

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 76 /Menhut-II/2006
Tanggal : 22 Desember 2006

POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya peningkatan manajemen PNS
2. Manajemen PNS dapat diwujudkan melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
3. Untuk meningkatkan kinerja organisasi Departemen Kehutanan diperlukan pola karir yang dapat mendorong setiap PNS bersaing meningkatkan kompetensinya.

B. Tujuan

Tujuan utama Pola Karir adalah:

1. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif, dan transparan di lingkup Departemen Kehutanan sehingga mampu meningkatkan motivasi kerja dan pengembangan potensi diri setiap PNS sehingga kinerja unit organisasi meningkat.
2. Mewujudkan pola pembinaan PNS di lingkup Departemen Kehutanan yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, diklat, kompetensi, dan masa kerja jabatan.
3. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap PNS untuk meniti karir secara optimal sesuai dengan kompetensinya

II. PENGERTIAN

1. Karir adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seorang PNS Departemen Kehutanan sejak mulai diangkat, dibina secara terus menerus sampai dengan batas usia pensiun.
2. Pola Karir adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
3. Jalur Karir, adalah lintasan jabatan baik secara horisontal, vertikal, maupun diagonal yang akan dilalui seseorang selama menjadi PNS, sesuai dengan bakat, minat, kompetensi dan tingkat kinerjanya.
4. Jenjang karir adalah kenaikan pangkat, golongan dan jabatan yang dapat dilalui seseorang PNS mulai pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam memimpin suatu organisasi.
6. Jabatan karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
7. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas ada dalam struktur organisasi dan dibedakan menurut eselonisasi, mulai dari Eselon IV sampai dengan Eselon I a.
8. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan fungsional umum adalah jabatan yang tidak memimpin suatu unit kerja yang biasanya disebut staf atau pelaksana.
10. Mutasi atau alih jabatan adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari mutasi horisontal, vertikal dan diagonal.
11. Mutasi horisontal adalah perpindahan jabatan dalam tingkat eselon yang sama dan belum pernah dipangkunya.

12. Mutasi diagonal adalah perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dan sebaliknya, atau perpindahan dari satu jabatan struktural ke jabatan struktural yang lebih tinggi pada unit eselon satu yang berbeda.
13. Mutasi vertikal (promosi) adalah perpindahan jabatan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dalam rumpun jabatan yang sama.
14. Kompetensi, adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang PNS, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
15. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses belajar mengajar dan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
16. Diklat teknis adalah kelompok diklat yang meliputi pengetahuan teknis bidang Kehutanan. Diklat ini dibedakan menjadi diklat dasar, diklat spesialisasi dan diklat gabungan.
17. Teknis Kehutanan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan hutan dan kehutanan yang mendukung pelestarian fungsi sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya.
18. Teknis fungsional adalah semua kegiatan yang menyangkut bidang teknis yang secara fungsional melekat pada tugas dan tanggung jawab suatu jabatan.
19. Kemampuan manajerial adalah kemampuan seseorang untuk memimpin serta melakukan tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan seluruh sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Kemampuan teknis fungsional adalah kemampuan teknis di bidang tugas tertentu yang diperlukan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural.
21. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Departemen Kehutanan adalah unit/institusi yang memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural.

22. *Personnel Assessment Centre (PAC)* adalah suatu metoda penilaian kompetensi pegawai untuk menangani tanggungjawab yang akan datang melalui berbagai instrumen penilaian kompetensi dan simulasi perilaku manajerial dan teknis yang mengukur kemampuan pegawai yang dinilai secara komprehensif dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan.
23. Lembaga/Badan/Yayasan Internasional adalah organisasi non *profit* yang dibentuk/didukung oleh suatu/sejumlah negara/masyarakat atau organisasi di suatu negara yang memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan.
24. Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
25. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. POLA PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL

A. Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural

No	Eselon	JENJANG PANGKAT, GOL/RUANG				Jabatan
		Terendah		Tertinggi		
		Pangkat	Gol /ruang	Pangkat	Gol /ruang	
1	I a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e	Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan
2	I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e	Staf Ahli Menteri
3	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d	Sekretaris Itjen/Ditjen/ Badan, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat
4	II b	Pembina Tk I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Balai Besar
5	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tk I	IV/b	Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Direktorat, Kepala Balai
6	III b	Penata Tk I	III/d	Pembina	IV/a	Kepala Bidang/Bagian pada Balai Besar
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tk I	III/d	Kepala Sub Bidang/Bagian, Kepala Seksi

B. Pengangkatan Jabatan Struktural

1. Jabatan struktural terdiri 7 strata, mulai Eselon IVa sampai dengan Eselon I a.
2. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural di lingkup Departemen Kehutanan, seorang PNS harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah/sedang dipangkunya bagi PNS yang akan menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi, kecuali untuk pengangkatan jabatan yang menjadi wewenang Presiden;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; Apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi yang diprioritaskan.
 - d. Diprioritaskan yang telah mengikuti diklat kepemimpinan; Apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS yang telah lulus diklat kepemimpinan dan mendapatkan predikat kelulusan tertinggi lebih diprioritaskan dalam menduduki jabatan
 - e. Diprioritaskan yang telah mengikuti diklat teknis sesuai jabatan yang akan dipangkunya; Apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS yang telah lulus diklat teknis yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut dan mendapatkan predikat kelulusan tertinggi lebih diprioritaskan dalam menduduki jabatan.
 - f. Semua unsur penilaian kinerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Pengalaman, apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS yang memiliki pengalaman yang terkait dengan jabatan yang akan diisi yang diprioritaskan.
 - h. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan

3. Untuk mengetahui kompetensi PNS sebagaimana dimaksud butir 2 h di atas, maka dilakukan pengukuran kompetensi melalui *Personnel Assessment Centre (PAC)* dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persyaratan Peserta

Calon peserta PAC dinilai berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum adalah berdasarkan kriteria administrasi kepegawaian yang meliputi 10 kriteria, yaitu Pangkat, Pendidikan, Pengalaman jabatan, Penghargaan, Hukuman, Umur, Diklat kepemimpinan, Diklat teknis/Fungsional, Masa kerja dan DP3.

Disamping kriteria umum, calon peserta juga dipertimbangkan berdasarkan 4 (empat) kriteria khusus, yaitu :

- 1) Memiliki integritas moral yang tinggi;
- 2) Memiliki kemampuan kepemimpinan;
- 3) Memiliki profesionalisme yang tinggi;
- 4) Memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim.

b. Mekanisme penetapan peserta

1) Calon pejabat struktural eselon II

- Baperjakat I mengusulkan Calon Peserta PAC untuk calon pejabat struktural eselon II kepada Menteri sesuai hasil skoring;
- Menteri menetapkan peserta PAC bagi calon pejabat struktural eselon II;

2) Calon pejabat struktural eselon III ke bawah

- Baperjakat II mengusulkan Calon Peserta PAC untuk calon pejabat struktural eselon III ke bawah kepada Sekretaris Jenderal sesuai hasil skoring;
- Sekretaris Jenderal menetapkan peserta PAC bagi calon pejabat struktural eselon III ke bawah.

c. Pelaksanaan PAC


- Pelaksanaan PAC meliputi tes kompetensi manajerial (*soft competency*) dan kompetensi teknis (*hard competency*) oleh tim Assessor;
- Tim Assessor menyampaikan feedback hasil tes PAC kepada PNS yang bersangkutan dan atasannya untuk tindak lanjut pengembangan ke depan.

d. Penyampaian Hasil PAC

- Tim Assessor menyampaikan hasil tes PAC calon pejabat struktural eselon II kepada Baperjakat I untuk proses pengusulan kepada Menteri;
- Tim Assessor menyampaikan hasil tes PAC calon pejabat struktural eselon III ke bawah kepada Baperjakat II untuk proses pengusulan kepada Sekretaris Jenderal;

IV. JALUR KARIR PNS

A. Gambar Jalur Karir PNS Departemen Kehutanan



→ : dapat menduduki

.....→ : dimungkinkan menduduki (memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh unit eselon I terkait)

B. Penjelasan Jalur Karir PNS Departemen Kehutanan

- 1) Jenis-jenis jabatan yang dapat dipangku seorang PNS dalam meniti karir di lingkungan Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut :
 - a. Jabatan Struktural
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu
 - c. Jabatan Fungsional Umum
- 2) Pejabat Fungsional Umum dan/atau Pejabat Fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dengan golongan ruang minimal III/b dapat diangkat sebagai pejabat struktural eselon IV dengan klasifikasi jabatan B atau eselon IV di Balai Besar
- 3) Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun menduduki jabatan eselon IV, PNS tersebut dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan dengan tingkat dan bobot yang lebih tinggi, sebagai berikut:
 - a. Pejabat eselon IV dapat dipromosikan untuk menduduki eselon III di UPT atau Balai Besar
 - b. Pejabat eselon IV di UPT atau Balai Besar dapat dipromosikan untuk menduduki eselon III di pusat setelah memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I masing-masing.
- 4) Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun menduduki jabatan eselon III, PNS tersebut dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan dengan tingkat dan bobot yang lebih tinggi, sebagai berikut:
 - a. Pejabat eselon III di pusat dapat dipromosikan untuk menduduki eselon II di Pusat atau Balai Besar.
 - b. Pejabat eselon III dengan klasifikasi A di UPT dapat dipromosikan untuk menduduki eselon II di Balai Besar.
 - c. Pejabat eselon III dengan klasifikasi A di UPT dapat dipromosikan untuk menduduki eselon II di Pusat setelah memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pejabat eselon I masing-masing unit.
 - d. Pejabat eselon III dengan klasifikasi B di UPT atau di Balai Besar dapat dipromosikan untuk menduduki eselon II di Balai Besar setelah memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pejabat eselon I masing-masing unit.

- 5) Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun menduduki jabatan eselon II, PNS tersebut dapat diusulkan ke Presiden atau dipromosikan menduduki jabatan dengan bobot yang lebih tinggi, sebagai:
 - a. Pejabat eselon II di Balai Besar dapat dipromosikan untuk menduduki eselon II di Pusat
 - b. Pejabat eselon II di Pusat dapat diusulkan ke Presiden untuk menduduki eselon I
 - c. Pejabat eselon II di Balai Besar dapat diusulkan ke Presiden untuk menduduki eselon I dengan persyaratan tambahan.
- 6) PNS yang berhasil menyelesaikan tugas belajar dapat diprioritaskan diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat dengan jabatan yang pernah dipangkunya atau setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar dapat dipertimbangkan diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat setelah 1 (satu) tahun bertugas kembali pada unit kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) PNS non struktural dikarenakan adanya perampingan organisasi dapat diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat dengan jabatan struktural yang pernah dipangkunya atau setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) PNS yang diperbantukan pada lembaga internasional dapat diangkat dalam jabatan setingkat dengan jabatan yang pernah dipangkunya atau setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dan mendapat surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang dapat dipertimbangkan menduduki jabatan struktural yang setingkat dengan jabatan struktural yang pernah dipangkunya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 11) PNS yang dikenai sanksi dan terbukti tidak bersalah yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, dapat dipertimbangkan menduduki jabatan struktural yang setara dengan jabatan struktural yang pernah dipangkunya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 12) Pejabat fungsional tertentu yang pernah menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan pernah naik pangkat/jabatan dengan angka kredit dapat dipromosikan menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi.

V. KLASIFIKASI DAN PERSYARATAN JABATAN

A. Klasifikasi Jabatan

1. Klasifikasi Jabatan digunakan terutama sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan mutasi/alih tugas
2. Disusun atas dasar bobot jabatan yang diukur berdasarkan kompleksitas dan tingkat kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan jabatan tersebut, maka jabatan struktural dibedakan menjadi klasifikasi A dan klasifikasi B dengan kriteria umum sebagaimana butir B berikut.

B. Kriteria Umum Klasifikasi Jabatan

1. Untuk mempermudah klasifikasi jabatan berdasarkan bobot jabatan yang diemban, berikut ini ketentuan umum yang dapat dijadikan bahan pertimbangan:

Klasifikasi A (lebih kompleks)

- a. Membawahi wilayah kerja lebih dari 1 (satu) propinsi (lintas propinsi) dan atau
 - b. Pada jabatan tersebut melekat fungsi koordinator antar eselon setingkat dan atau
 - c. Bidang tugasnya melayani kebutuhan bidang tugas jabatan struktural setingkat lebih tinggi dan atau
 - d. Wilayah kerjanya meliputi daerah pembangunan nasional strategis
2. Pejabat pembina kepegawaian pada masing-masing unit eselon I dapat menetapkan klasifikasi jabatan tersebut sesuai dinamika perkembangan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit.

C. Persyaratan Jabatan

Persyaratan Jabatan dibedakan untuk masing-masing klasifikasi jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Persyaratan Jabatan

Jabatan : Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian/Bidang	
Eselon : IV (empat) a	
Klasifikasi Jabatan : A	
Persyaratan	Uraian
➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Penata Muda Tk I (III/b)
➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir
➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal SLTA/ sederajat
➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. IV
➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none">➤ Diprioritaskan yang sedang menjabat eselon IV klasifikasi B sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau➤ Pejabat fungsional umum yang menangani bidang terkait jabatan tersebut dan pernah menjabat eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau➤ Pejabat Fungsional tertentu dengan masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit
➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis yang ditetapkan masing-masing unit eselon I sesuai bidang jabatan
➤ Lainnya	<ul style="list-style-type: none">➤ Bagi PNS yang sedang menjabat eselon IV klasifikasi B dibebaskan dari tes PAC➤ Bagi Pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu diutamakan yang telah mengikuti tes PAC.

Jabatan	: Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian/Bidang
Eselon	: IV (empat) a
Klasifikasi Jabatan	: B
Persyaratan	Uraian
➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Penata Muda Tk I (III/b)
➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir
➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal SLTA/ sederajat
➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. IV
➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pejabat fungsional umum yang menangani bidang yang terkait dengan jabatan tersebut dan pernah/belum pernah menjabat eselon IV, atau ➤ Pejabat Fungsional tertentu dengan masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan dan sekurang-kurangnya telah 1(satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit
➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis yang ditetapkan masing-masing unit eselon I sesuai bidang jabatan
➤ Lainnya	Diutamakan yang telah mengikuti tes PAC

Jabatan : Kepala Balai, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian Eselon : III (tiga) a Klasifikasi Jabatan : A	
Persyaratan	Uraian
➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Penata Tk I (III/d)
➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori Baik selama 2 (dua) tahun terakhir
➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal Sarjana (S1/D-IV)/ sederajat
➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. III
➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sedang menduduki jabatan eselon III klasifikasi B sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, atau ➤ Sedang menduduki jabatan eselon IV klasifikasi A sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Pejabat Fungsional tertentu dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit - pernah menjabat eselon IV, atau ➤ Pejabat fungsional umum dikarenakan melaksanakan tugas belajar atau perampingan organisasi, yang pernah menduduki jabatan eselon III, atau eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis yang ditetapkan masing-masing unit eselon I sesuai bidang jabatan
➤ Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagi PNS yang sedang menjabat eselon III klasifikasi B, dibebaskan dari tes PAC ➤ Bagi PNS yang sedang menjabat eselon IV, Pejabat fungsional umum dan Pejabat Fungsional tertentu diutamakan yang telah mengikuti tes PAC

Jabatan : Kepala Balai, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian/Bidang Eselon : III (tiga) a Klasifikasi Jabatan : B	
Persyaratan	Uraian
➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Penata Tk I (III/d)
➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir
➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal Sarjana (S1/D-IV)/ sederajat
➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. III
➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diprioritaskan yang sedang menduduki jabatan eselon IV klasifikasi A sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Sedang menduduki jabatan eselon IV klasifikasi B sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Pejabat Fungsional tertentu dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit - pernah menjabat eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau eselon III sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, atau ➤ Pejabat Fungsional Umum dikarenakan melaksanakan tugas belajar atau perampingan organisasi yang pernah menduduki jabatan eselon III atau eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis yang ditetapkan masing-masing unit eselon I sesuai bidang jabatan
➤ Lainnya	Diutamakan yang telah mengikuti tes PAC

Jabatan Eselon	: Kepala Bagian/Bidang pada Balai Besar : III (tiga) b
Persyaratan	Uraian
➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Penata (III/c)
➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori Baik selama 2 (dua) tahun terakhir
➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal Sarjana (S1/D-IV)/ sederajat
➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. III
➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diprioritaskan yang sedang menduduki jabatan eselon IV klasifikasi A sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Sedang menduduki jabatan eselon IV klasifikasi B sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Pejabat Fungsional Tertentu dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit - pernah menjabat eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau eselon III sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, atau ➤ Pejabat Fungsional Umum dikarenakan melaksanakan tugas belajar atau perampingan organisasi yang pernah menduduki jabatan eselon III atau eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis yang ditetapkan masing-masing unit eselon I sesuai bidang jabatan
➤ Lainnya	Diutamakan yang telah mengikuti tes PAC

Jabatan	: Sekretaris Ditjen/Badan/ Itjen, Kepala Biro, Direktorat, Inspektur, Kepala Pusat lingkup Badan, dan Kepala Pusat di bawah Menteri
Eselon	: II (dua) a
Klasifikasi Jabatan	: A
Persyaratan	Uraian
➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Pembina Tk I (IV/b)
➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori Baik selama 2 (dua) tahun terakhir
➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal Sarjana (S1/D-IV)/ sederajat
➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. II
➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sedang menduduki jabatan eselon II b sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, atau ➤ Sedang menduduki jabatan eselon III klasifikasi A sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Pejabat Fungsional Tertentu dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit - pernah menjabat eselon II, atau ➤ Pejabat Fungsional Umum dikarenakan melaksanakan tugas belajar atau perampingan organisasi yang pernah menduduki jabatan eselon II atau eselon III sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis yang ditetapkan masing-masing unit eselon I sesuai bidang jabatan
➤ Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagi PNS yang sedang menjabat eselon II a dan II b di UPT, dibebaskan dari tes PAC ➤ Bagi PNS lainnya diutamakan yang telah mengikuti tes PAC

Jabatan	: Kepala Balai Besar
Eselon	: II (dua) b
Persyaratan	Uraian
➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Pembina (IV/a)
➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori Baik selama 2 (dua) tahun terakhir
➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal Sarjana (S1/D-IV)/ sederajat
➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. II
➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diprioritaskan yang sedang menduduki jabatan eselon III klasifikasi A sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Sedang menduduki jabatan eselon III klasifikasi B sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Pejabat Fungsional Tertentu dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit - pernah menjabat eselon II atau eselon III klasifikasi A, atau ➤ Pejabat Fungsional Umum dikarenakan melaksanakan tugas belajar atau perampingan organisasi yang pernah menduduki jabatan eselon II atau eselon III sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis yang ditetapkan masing-masing unit eselon I sesuai bidang jabatan
➤ Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagi PNS yang sedang menjabat eselon II/b di UPT dibebaskan dari tes PAC ➤ Bagi PNS lainnya, diutamakan yang telah mengikuti tes PAC

Jabatan Eselon	: Staf Ahli Menteri : I (satu) b
Persyaratan	Uraian
➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Pembina Tk I (IV/b)
➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori Baik selama 2 (dua) tahun terakhir
➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal Sarjana (S1/D-IV)/ sederajat
➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. I
➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diprioritaskan yang sedang menduduki jabatan eselon II a sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Sedang menduduki jabatan eselon II b di UPT sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan memenuhi persyaratan tambahan, atau ➤ Pejabat Fungsional Tertentu dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit - pernah menjabat eselon II, atau ➤ Pejabat Fungsional Umum dikarenakan melaksanakan tugas belajar atau perampingan organisasi yang pernah menduduki jabatan eselon II sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis yang ditetapkan masing-masing unit eselon I sesuai bidang jabatan
➤ Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagi PNS yang sedang dan akan menjabat eselon I dibebaskan dari test PAC. ➤ Proses seleksi bagi calon pejabat struktural eselon I menjadi kewenangan penuh Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

Jabatan	: Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan	
Eselon	: I (satu) a	
	Persyaratan	Uraian
	➤ Pangkat dan golongan/ruang	Minimal Pembina Utama Muda (IV/c)
	➤ Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Semua unsur penilaian DP-3 minimal kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir
	➤ Tingkat pendidikan formal	Minimal Sarjana (S1/D-IV)/ sederajat
	➤ Diklat Kepemimpinan	Diutamakan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tk. I
	➤ Pengalaman jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diprioritaskan yang sedang menduduki jabatan eselon I b ➤ Sedang menduduki jabatan eselon II a sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau ➤ Sedang menduduki jabatan eselon II b sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan telah memenuhi persyaratan tambahan, atau ➤ Pejabat Fungsional Tertentu dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai bidang jabatan - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) kali naik pangkat/jabatan dengan angka kredit - pernah menjabat eselon II, atau ➤ Pejabat Fungsional Umum dikarenakan melaksanakan tugas belajar atau perampingan organisasi yang pernah menduduki jabatan eselon II sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
	➤ Diklat teknis	Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai bidang jabatan yang akan dipangkunya
	➤ Hasil tes PAC	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagi PNS yang sedang menjabat dan calon pejabat eselon I dibebaskan dari tes PAC ➤ Proses seleksi bagi calon pejabat struktural eselon I menjadi kewenangan penuh Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

Ketentuan tentang diklat teknis yang dipersyaratkan untuk jabatan struktural akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Sekretaris Jenderal.

VI. POLA MUTASI PNS

1. Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karir, peningkatan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi.
2. Sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, setiap PNS di Departemen Kehutanan dapat dipertimbangkan untuk mutasi horisontal, diagonal, atau vertikal (promosi)
3. Mutasi diagonal dari pejabat struktural atau pejabat fungsional umum menjadi pejabat fungsional tertentu dapat dipertimbangkan setelah memenuhi ketentuan yang diatur untuk masing-masing jabatan fungsional tertentu.
4. Setiap PNS di Departemen Kehutanan dapat dipertimbangkan untuk mutasi/alih tugas dengan status diperbantukan (dpb) pada lembaga/badan/yayasan/organisasi internasional dengan persyaratan:
 - a. Masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
 - b. Memenuhi 4 (empat) kriteria utama SDM kehutanan (integritas moral, profesional, kepemimpinan, dan kerjasama) sesuai rekomendasi pejabat pembina kepegawaian masing-masing unit eselon I
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS sesuai PP 30 tahun 1980 dengan kategori sedang atau berat
 - d. Memiliki komitmen yang kuat terhadap visi dan misi Departemen Kehutanan sesuai rekomendasi pejabat pembina kepegawaian masing-masing unit eselon I.


VII. POLA PEMBINAAN KARIR

A. Pembinaan Karir

1. Pembinaan karir PNS dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi PNS sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas suatu jabatan.
2. Pembinaan karir PNS dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Bentuk Pembinaan Karir	Penjelasan
Pembekalan	Pembekalan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi Departemen Kehutanan dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapainya, serta tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh CPNS/PNS
Magang	Magang merupakan salah satu program pelatihan dan pengembangan pegawai. Magang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada tugas-tugas yang akan diembannya dengan cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat magang.
Diklat Prajabatan	Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban dan hak sebagai PNS, serta peran PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Diklat ini diperuntukkan bagi CPNS sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS Golongan I, Golongan II, atau Golongan III
Diklat Pembentukan Fungsional	Diklat Pembentukan fungsional dilaksanakan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang tugas pokok/jabatan fungsional tertentu serta kewajiban dan hak seseorang yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu. Diklat ini sebagai salah satu syarat pengangkatan sebagai pejabat fungsional tertentu.
Diklat Kepemimpinan	Diklat Kepemimpinan (Dikpim) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teoritis maupun praktis dalam mengelola organisasi. Diklat ini terdiri dari Diklatpim IV, Diklatpim III, Diklatpim II dan Diklatpim I, yang diperuntukkan bagi PNS yang sedang atau akan menduduki jabatan struktural.
Diklat Teknis	Diklat teknis dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
Diklat Penjurangan Fungsional	Diklat Penjurangan fungsional dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas fungsional pada jenjang tertentu. Diklat ini sebagai salah satu syarat untuk diangkat dalam jenjang jabatan fungsional tertentu.
Pendidikan Formal	Pendidikan formal dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya nalar, analisis, dan konsepsi PNS sehingga mampu melaksanakan tugas organisasi sesuai perkembangan IPTEK
Studi banding	Studi banding dilaksanakan untuk memberikan wawasan kepada PNS terhadap keberhasilan tugas yang dilaksanakan oleh lembaga atau orang lain sehingga dapat dijadikan pendorong bagi peningkatan kinerja organisasi.
Mutasi Jabatan	Mutasi dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan tugas-tugas lain di luar bidang tugas sebelumnya sehingga PNS tersebut terdorong untuk selalu meningkatkan kinerja organisasi
Penugasan Khusus	Penugasan khusus diberikan kepada PNS atas kompetensi yang dimilikinya untuk menambah wawasan PNS ybs serta meningkatkan kinerja organisasi

B. ALUR DIKLAT



VIII. PENUTUP

1. Pola karir PNS lingkup Departemen Kehutanan merupakan kebutuhan yang mendasar untuk dijadikan pedoman sehingga dapat menjamin kepastian pengembangan karir PNS.
2. Pola karir PNS lingkup Departemen Kehutanan secara terus menerus akan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dinamika perubahan organisasi pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Diperlukan komitmen yang tinggi dari semua komponen yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kepegawaian di lingkup Departemen Kehutanan sehingga pola karir ini dapat diterapkan atas dasar prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan serta bebas dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2006

MENTERI KEHUTANAN

Ttd.

H.M.S. KABAN